



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**
Alamat : Jl. Halmahera No. 11 Blora

Telp. (0296) 533691

Email: kpu_blora@kpu.go.id

PENGUMUMAN LELANG
Nomor : 206 /RT.01.3-PU/3316/II/2025

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, akan melakukan penjualan lelang Barang Milik Negara berupa 3 unit Kendaraan Roda 4 (empat) dan 1 unit kendaraan roda 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Tahun	Nilai Limit (Rp)
1.	Station Wagon	2004	24.507.000
2.	Minibus penumpang 14 orang kebawah	2008	19.770.000
3.	Minibus penumpang 14 orang kebawah	2008	19.770.000
4.	Sepeda motor	2003	1.196.000
Total Nilai limit			65.243.000
Jumlah uang jaminan			30.000.000

Syarat dan ketentuan lelang :

1. Waktu pelaksanaan :

- a. Hari/tanggal : Rabu, 15 Oktober 2025
- b. Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang sd batas akhir penawaran
- c. Batas akhir penawaran : 15 Oktober 2025, 11.00 Wib (sesuai waktu server)
- d. Alamat Domain : lelang.go.id
- e. Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang (KPKNL Semarang)
Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4,
Jalan Imam Bonjol Nomor 10, Semarang.
- f. Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

2. Peserta lelang harus sudah memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP);
3. Lelang dilaksanakan dengan cara penawaran terbuka (open bidding) melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain lelang.go.id
4. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang ke nomor virtual Account (VA) masing-masing;

5. Jumlah nominal yang disetor harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Semarang selambat-lambatnya 1(satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
6. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
7. Pengambilan obyek lelang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelunasan harga pembelian dan bea lelang;
8. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli;
9. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya , peserta lelang dapat melihat kondisi barang yang akan dilelang sejak pengumuman diterbitkan sampai dengan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan lelang di tempat keberadaan barang yaitu di Kantor KPU Kabupaten Blora Jalan Halmahera No 11 Blora pada jam kerja ;
10. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi Panitia Lelang Barang Milik Negara KPU Kabupaten Blora dengan Alamat Jl. Halmahera No 11 Blora Telp. 08121588221 ;

Blora, 9 Oktober 2025
Sekretaris,

Kasworo